



# Laporan Evaluasi Kerjasama WOCare

**Akper Husada Karya Jaya**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Maret 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II METODE PELAKSANAAN .....	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	5
BAB IV PENUTUP .....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan

informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

## **1.3. Tujuan**

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

## BAB II METODE PELAKSANAAN

### 2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 1-2 tahun sekali, dari tahun ajaran 05 April 2018- 05 April 2023 dilaksanakan pada bulan Maret 2021

### 2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

### 2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala Penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 08 Maret 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Wocare. Perjanjian MOU tersebut Wocare sebagai tempat pendidikan khususnya bagian diklat untuk pendidikan mahasiswa mengadakan pelatihan. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1 tahun sekali tujuannya untuk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan dan menangani kegawat daruratan sesuai visi misi akper husada karya jaya. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan wadir 1 bagian akademik, perwakilan Staff dosen, dan mahasiswa pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

#### 3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Seminar dengan WOCare

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap pelaksanaan seminar dengan WOCare

No	Komponen	Total
1.	seminar sesuai dengan target pembelajaran	4,00
2.	seminar memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	4,00
3.	Wocare mengakomodir kebutuhan mahasiswa	4,00
4.	Wocare memberikan informasi jika dibutuhkan	4,50
5.	Wocare menerapkan budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Wocare membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90
7.	Wocare membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
8.	Wocare memiliki narasumber yang bagus	4,00
9.	wocare memberikan materi yang kompeten	4,00
	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ	

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Total</b>
10.	dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,00
<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>		

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,3 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan WOCare.

**BAB III**  
**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA**

Profil Responden (Mitra)

Nama : .....

Email/HP : .....

Instansi/Lembaga : .....

Lamanya Kerjasama : .....

**1. Kuesioner**

**2.1 Untuk Lahan Praktik**

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....  
.....  
.....

## 2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

## 2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

#### 2.4 Kuesioner untuk Perpustakaan baik Buku dan Pelayanan

No	Komponen
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif
8.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan
	<b>Jumlah nilai untuk masing-masing komponen</b>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### 4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan dosen dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “ Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan Wocare diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan Wocare kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



**YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469

Email: [akperhki@yahoo.co.id](mailto:akperhki@yahoo.co.id) - [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com) -

<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

### Absensi Evaluasi Kerjasama dengan Wocare

No	Nama	Paraf
1.	Rosita M L, M.Kes	
2.	Labora Sitinjak, SKp, M.Kep	
3.	Ns. Astuti S.Kep	
4.	Ns. Ami Kanita S.Kep	
5.	Isrotul	

Jakarta 08 Agustus 2021



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK  
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN**

**ANTARA**

**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA  
Nomor : 01/Dir.AKHKJ/PKS.PKK/IV/2018**

**DENGAN**

**PT. WOCARE ORGANIZER NUSANTARA  
Nomor : 0134/PKS/WON/IV/2018**

**Akademi Keperawatan  
Husada Karya jaya**

**: Jl. Sunter Permai Raya - Kel. Sunter Agung  
Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara  
Telp. (021) 2260.8276 - 6530.8469 - Fax. (021) 6530.8469  
[Email.akper.hkj95@gmail.com](mailto:Email.akper.hkj95@gmail.com)  
[akperhkj@yahoo.co.id](mailto:akperhkj@yahoo.co.id)  
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>**

**Klinik Wocare Center**

**: Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 93, RT.001/004  
Kel. Cibadak - Kec. Tanah Sareal - Kota Bogor  
Telp. 0251 -8312928  
Fax. 0251 8312346  
Email: [wocarecenter@yahoo.co.id](mailto:wocarecenter@yahoo.co.id)  
<http://www.wocare.org>**

**5 April 2018 S.D. 5 April 2023**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK  
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN**

ANTARA

**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**

DENGAN

**WOCARE ORGANIZER NUSANTARA**

NOMOR: 01 /Dir.AKHKJ/PKS-PKK/IV/2018

NOMOR: 0134/PKS/ WOCARE/IV/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal lima Bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung – Tanjung Priok  
Kota Adm. Jakarta Utara. 14350.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Akper Husada Karya Jaya yang berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama : **Ns. Devi Sahputra, S.Kep., CWCC. CST**  
Jabatan : Direktur WOCARE Organizer Nusantara  
(Wocare Center)  
Alamat : Jl. KH. Sholeh Iskandar, No. 93 RT.001/004  
Kel. Cibadak – Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor Jawa Barat - 16166

Dalam hal ini bertindak untuk Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkontinensia (Wocare Center) yang berkedudukan di Bogor, yang untuk selanjutnya akan di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya akan mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas, dengan syarat-syarat sebagai berikut-----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Akper Husada Karya Jaya yang mengelola Program Diploma III Keperawatan yang berfungsi untuk mendidik calon Tenaga Perawat yang profesional memerlukan sarana Rumah Sakit ataupun Klinik sebagai tempat praktik klinik bagi para mahasiswa dan mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center) yang membawahi dan mengelolah Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center), memiliki berbagai sarana yang diperlukan untuk tempat Praktik Klinik Diploma III Keperawatan.-----
3. Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak bermaksud membuat Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan khususnya pada Mata Ajaran Kewirausahaan Keperawatan yang memperkenalkan tentang Klinik Mandiri keperawatan, sebagai ujud dari kewirausahaan lulusan keperawatan, bagi seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya milik **PIHAK PERTAMA** di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----

#### **PASAL 2**

#### **DASAR DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip fungsi Klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fungsi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebagai tempat pendidikan dan pelatihan profesi keperawatan, sehingga para lulusan Akademi Keperawatan tersebut dapat betul-betul profesional setelah lulus-----
2. Adapun Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :
  - (1) Meningkatkan hubungan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dalam segala aspek-----

- (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta praktik klinik sebagai perawat yang siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.-----
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Klinik milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.--

### **PASAL 3**

#### **FASILITAS PRAKTEK**

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Klinik milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; poliklinik dan home care sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

### **PASAL 4**

#### **TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktek klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik-----

2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Adapun Hak **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :
- (1). Menggunakan seluruh sarana Praktik yang tersedia di milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Diploma III Keperawatan untuk kepentingan mahasiswa peserta praktik-----
  - (2). Mendapat Orientasi sebelum melaksanakan Praktek Klinik Keperawaatan-----
  - (3). Mendapat bimbingan sesuai dengan ketentuan-----
  - (4). Menerima laporan hasil praktik klinik (sesuai format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati oleh **PIHAK KEDUA**) para mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
2. Sedangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :
- (1) Memberikan kompensasi sebesar **Rp. 5.000/per hari** untuk setiap mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----
  - (2) Membuat panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jadwal praktik, tugas dan tanggung jawab Peserta Praktik Klinik, kriteria,formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
  - (3) Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center) milik **PIHAK KEDUA**-----
  - (4) Mengadakan evaluasi bersama (penanggung jawab Klinik, penanggung jawab ruangan, Pembimbing Mahasiswa dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya) pada akhir kegiatan Praktek-----
3. Adapun Hak **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :
- (1). Menerima kompensasi sebesar **Rp.5.000 per hari** untuk setiap peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.--
  - (2). Menerima panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jumlah peserta praktik, jadwal paktik, tugas dan tanggungjawab Peserta Praktik, kriteria,formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----

4. Sedangkan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :
- (1) Memberi kesempatan kepada para peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan edari **PIHAK PERTAMA** untuk poliklinik dan home care yang tersedia di Klinik milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan agar para Mahasiswa/wi betul-betul profesional dibidang Keperawatan-----
  - (2) Melakukan bimbingan Praktik Klinik kepada mahasiswa Program D.III Keperawatan Husada Karya Jaya demi kelancaran praktik klinik, pemberian tugas-tugas kepada peserta praktik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program praktik klinik Keperawatan dan membuat laporan hasil evaluasi berdasarkan format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**-----

#### **PASAL 6 WAKTU PRAKTIK**

Adapun jangka waktu pelaksanaan Praktik Klinik untuk Mata Ajaran Kewirausahaan Keperawatan bagi Mahasiswa/i Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya di Klinik milik **PIHAK KEDUA** adalah selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal akademik **PIHAK PERTAMA**-----

#### **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

1. Adapun biaya pelaksanaan Praktik Klinik Program Diploma III Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA** yang meliputi; bahan, peralatan, jasa lahan praktik, biaya bimbingan praktik, biaya administrasi dan biaya lain-lain adalah sebesar **Rp.5.000** per hari selama jangka waktu praktik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 di atas.-----
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan segala pembayaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan praktik klinik tersebut diatas dengan cara di transfer rekening Bank milik **PIHAK KEDUA**-----

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandai tangannya Perjanjian ini dan dievaluasi setiap tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-----

**PASAL 9**  
**ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta-----

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ikut membubuhkan tanda tangannya, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

**Ditanda Tangan di Jakarta  
Pada tanggal 5 April 2018**

**PIHAK PERTAMA**




**Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.kes..**

**PIHAK KEDUA**



**Ns. Devi Sahputra, S.Kep. CWCC. CST**

**SAKSI - SAKSI**



**Pihak I : Rosita M.Lubis, MA, M.Kes.**



**Pihak II : Ns. Serri Hutahaean, S.Kep., M.Kep.**